

**PENETAPAN PENGGUNA AKUN e-REGISTER SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

**2023**

**KPT NOMOR 1208 TAHUN 2023, 3 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 1208  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA AKUN e-REGISTER SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN  
HIBAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

- ABSTRAK:** - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan ini dikeluarkan dalam rangka implementasi e-Register Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) Tahap II pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlu ditetapkan Pengguna (User) Akun e-Register SEHATI yang bertugas untuk mengelola hibah pada KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
- Keputusan ini merujuk pada sejumlah peraturan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Selain itu, Keputusan ini merujuk pada peraturan-peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Selain itu, Keputusan ini juga mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini diatur: **PENETAPAN PENGGUNA AKUN e-REGISTER SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Juni 2023
  - Lamp.: 3 hlm.